

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Lolos Kaji Etik



**DEWAN PENEGAKAN KODE ETIK UNIVERSITAS ESA UNGGUL
KOMISI ETIK PENELITIAN
Jl. Arjuna Utara No.9 Kebon Jeruk Jakarta Barat 11510
Telp. 021-5674223 email: dpke@esaunggul.ac.id**

Nomor : 0922-06.010 /DPKE-KEP/FINAL-EA/UEU/VI/2022

KETERANGAN LOLOS KAJI ETIK ETHICAL APPROVAL

Komisi Etik Penelitian Universitas Esa Unggul dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan subyek penelitian kesehatan, telah mengkaji dengan teliti protokol berjudul:


TINJAUAN PELEPASAN INFORMASI MEDIS KEPADA PIHAK KETIGA DI RS ISLAM CEMPAKA PUTIH

Peneliti Utama : Mutia Motik
Pembimbing : Daniel Happy Putra, MKM
Nama Institusi : Universitas Esa Unggul

dan telah menyetujui protokol tersebut di atas.

Jakarta, 14 Juni 2022

Plt. Ketua


Dr. CSP Wekadigunawan, DVM, MPH, PhD

- * *Ethical approval* berlaku satu tahun dari tanggal persetujuan.
- ** Peneliti berkewajiban
1. Menjaga kerahasiaan identitas subyek penelitian
 2. Memberitahukan status penelitian apabila:
 - a. Setelah masa berlakunya keterangan lolos kaji etik, penelitian masih belum selesai, dalam hal ini *ethical approval* harus diperpanjang
 - b. Penelitian berhenti di tengah jalan
 3. Melaporkan kejadian serius yang tidak diinginkan (*serious adverse events*).
 4. Peneliti tidak boleh melakukan tindakan apapun pada subyek sebelum penelitian lolos kaji etik dan *informed consent*.

Lampiran 2. Hasil Wawancara

Narasumber 1

Nama : Bapak Rully

Jabatan : Petugas Pelepasan Informasi Medis

No	pertanyaan	jawaban
1.	Apakah terdapat SPO pada pelepasan informasi medis ?	<i>“iyaa... di rumah sakit ini sudah ada SPO yang mengatur tatacara pelepasan informasi medis”</i>
2	Pelepasan informasi medis di rumah sakit islam Jakarta cempaka putih ke pihak mana saja ?	<i>“biasanya sih ke pihak asuransi, kepolisian, dan Pendidikan. Ada juga untuk keperluan pembuatan legalisir surat kematian dan permohonan data medis lainnya”</i>
3	Pada pelepasan masing-masing pihak apakah ada perbedaan bentuk informasi yang dihasilkan ?	<i>“tentu berbeda yaaa.. biasanya kalau resume medis/ringkasan pulang pasien untuk kebutuhan pihak asuransi, Pendidikan dan permohonan kebutuhan data medis lainnya, kalau ke pihak kepolisian bentuk informasinya itu visum et-repertum”</i>
4	Pada SPOkan tertulis prosedur pelepasan secara umum tidak spesifik masing-masing pihak, apakah semua proses pelepasan sama saja untuk tiap pihak ?	<i>“pada SPO memang dijelaskan secara umum, akan tetapi dilapangan saya mengerjakan pelepasan tentu berbeda-beda prosedur pelaksanaan untuk tiap pihak yang ingin melakukan pelepasan informasi medis”</i>
5	Apakah terdapat perbedaan persyaratan yang dibutuhkan jika ingin melakukan pelepasan informasi	<i>“perbedaan spesifik sih ada di permintaan visum et-repertum ya , karena harus ada surat pengantar dari pasien yang bersangkutan dan surat permintaan visum dari kepolisian, dan kalau untuk Pendidikan memiliki persyaratan seperti surat permintaan Kerjasama dengan rumah sakit, surat</i>

		<p><i>persetujuan penelitian, surat bimbingan penelitian oleh petugas unit rekam medis”</i></p> <p><i>“.....kalau keperluan pembuatan surat kematian harus ada surat kuasa bermatrai , fotocopy Kartu Keluarga (KK) ahli waris dan KTP ahli waris”</i></p>
6.	Apakah Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih bekerja sama dengan pihak asuransi ?	<p><i>“ya... terdapat beberapa pihak asuransi yang bekerja sama dengan pihak rumah sakit”</i></p>
7	Bagaimana proses pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi ?	<p><i>“pelepasan ke pihak asuransi itu asuransi yang tidak bekerja sama jika asuransi yang bekerja sama biasanya langsung dilakukan proses klaim oleh sistem”</i></p> <p><i>“..... Proses pelepasan asuransi yang tidak bekerja sama yaitu pasien datang ke unit rekam medis dengan membawa formulir klaim dari asuransi terkait, jika pasien tidak membawa maka saya yang menyuruh pasien untuk mengisi surat permohonan pelepasan informasi medis selanjutnya saya akan mengecek apakah benar pasien tersebut dirawat”</i></p> <p><i>“lalu saya menyuruh pasien untuk melengkapi persyaratan, setelah sudah terpenuhi maka saya langsung mencari berkas rekam medis di rak penyimpanan. Setelah itu, saya memberikan formulir klaim dari asuransi atau form dari rumah sakit ke DPJP untuk membuka rekam medis pasien. Setelah DPJP sudah mengisi semua yang dibutuhkan</i></p>

		<i>maka saya akan menghubungi pasien tersebut melalui telephon”</i>
8.	Berapa lama proses pengerjaan pelepasan kepada pihak asuransi ?	<i>“maksimal 7 hari, tapi bisa lebih karena biasanya ada keterlambatan DPJP belum mengisi formulir atau ada yang belum diisi seperti tanda tangan dan DPJP juga tidak setiap hari ada rumah sakit”</i>
9.	Siapa yang terlibat pada proses pelepasan informasi medis kepada pihak kepolisian ?	<i>“yang terlibat langsung yaitu dari pihak kepolisian”</i>
10.	Bagaimana alur pelepasan kepada pihak kepolisian ?	<i>“awalnya pasien/korban datang ke igd membawa surat permintaan dari kepolisian dan rumah sakit, lalu petugas mencatat dalam buku ekspedisi permintaan visum kemudian pasien mendapatkan penanganan oleh dokter” “jika penanganan sudah selesai maka dokter akan menulis hasil pemeriksaan di lembar hasil pemeriksaan dokter, dokter membawa hasil pemeriksaan dokter ke unit rekam medis untuk diproses menjadi visum et repertum dan menandatangani, unit rekam medis akan membuat visum terdiri dari dua rangkap yaitu untuk dijadikan arsip rumah sakit dan untuk diserahkan kepada pihak kepolisian, pada saat penyerahan hasil visum et repertum petugas mencatat serah terima di buku ekspedisi permintaan visum”</i>
11.	Apakah sering terjadi permintaan visum et-repertum	<i>“jarang sih, tapi mungkin setahun ada 4-6 kali. Tapi untuk tahun ini (2022) belum ada kasus pelepasan ke pihak kepolisian”</i>
12.	Bagaimana alur pembuatan legalisir surat kematian ?	<i>“awalnya pihak ahli waris datang ke rs lalu saya akan meminta</i>

		<i>persyaratan yang dibutuhkan, selanjutnya saya akan mengecek apakah benar pasien merupakan pasien meninggal di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih jika benar saya akan melegalisir surat kematian yang sudah di fotocopy”</i>
13.	Kenapa proses pengecekan dilakukan	<i>“Untuk memastikan apakah benar pasien tersebut dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih” “.....proses pengecekan dilihat di buku daftar kematian yang sudah ada dari tahun 90an</i>
14	Pelepasan permohonan data medis terdiri dari data medis apa ?	<i>“permohonan data medis itu seperti resume medis, data penunjang pasien atau hasil x-ray atau rontgen tergantung apa yang diminta pasien”</i>
15	Bagaimana proses pelepasan permohonan data medis ?	<i>“sebenarnya sama saja seperti asuransi, petugas akan meminta persyaratan yang dibutuhkan lalu petugas akan mencari berkas rekam medis yang akan diberikan kepada dokter, dokter akan menulis di formulir pelepasan informasi medis lalu jika sudah selesai maka petugas akan menghubungi pasien melalui telepon”</i>
16.	Apa saja yang menjadi persyaratan dalam melakukan pelepasan informasi medis ?	<i>“secara umum sih harus membawa permohonan informasi medis jika yang meminta pasien sendiri. Jika yang meminta bukan pasien maka harus memakai surat kuasa: “KTP dan KK juga penting”</i>
17	Apakah ada perbedaan spesifik pada tiap pihak yang ingin melakukan pelepasan informasi medis ?	<i>“perbedaan spesifik yaa paling untuk asuransi harus membawa formulir asuransi kalau Pendidikan harus membawa surat persetujuan penelitian dan kepolisian harus membawa surat permintaan visum</i>

		<i>dari kepolisian dan untuk legalisir surat kematian harus membawa fotocopy surat kematian”</i>
18	Apa yang dilakukan rumah sakit untuk menjamin kerahasiaan informasi medis pasien	<i>“sudah adanya SPO pelepasan informasi medis dan SPO tentang peminjaman berkas rekam medis”</i>
19	Apa bentuk jaminan kerahasiaan informasi medis ?	<i>“misalnya ketika ingin melakukan pelepasan yang bukan pasien sendiri, maka harus menggunakan surat kuasa yang disertai materai dan ditandatangani”</i>
20	Bagaimana petugas mempercayai bahwa yang diberi kuasa merupakan keluarga dari pasien ?	<i>“ketika datang ke unit rekam medis untuk melakukan pelepasan membawa KK untuk dilakukannya pengecekan apakah benar ada hubungan keluarga” “.....tetapi sering terjadi pasien tidak mengetahui persyaratan pelepasan informasi medis”</i>
21	Ketika melakukan peminjaman berkas rekam medis, bagaimana menjamin keamanan dan kerahasiaan ?	<i>“biasanya ada buku ekspedisi peminjaman rekam medis, setiap orang yang meminjam berkas rekam medis harus menulis di buku peminjaman rekam medis”</i>
22	Jika hanya satu petugas saja, apakah bapak pernah lembur dalam pekerjaan ?	<i>“saya gak pernah lembur, dikerjakan sesesainya saja. Unit rekam medis bekerja hingga jam 17.00 pada hari sabtu dan minggu libur”</i>
23.	Bagaimana jika bapak tidak hadir ? siapa yang melakukan pelepasan informasi medis ?	<i>“biasanya ada petugas lain yang membackup”</i>

Narasumber 2

Nama : Ibnu Malik A.Md RMIK

Jabatan : Manager Unit Rekam Medis

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah bapak terlibat langsung dalam pelepasan informasi medis ?	<i>“terlibat langsung ketika pelaksanaan sih tidak, hanya saja semua bentuk pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga nantinya akan dilaporkan ke saya”</i>
2.	Bagaimana proses pelepasan informasi medis kepada pihak Pendidikan atau penelitian ?	<i>“awalnya peneliti tersebut harus melakukan proses administrasi oleh komkordik</i>
3.	Apa saja administrasi yang dilakukan di bagian komkordik ?	<i>“harus membawa surat permohonan penelitian ke bagian komkordik jika disetujui oleh direktur akan diminta memenuhi persyaratan, jika persyaratan terpenuhi bagian komkordik akan menyerakan surat disposisi kepada petugas rekam medis”</i>
4.	Ketika mahasiswa membutuhkan berkas rekam medis apa hal yang dilakukan ?	<i>“sama saja dengan prosedur peminjaman rekam medis lainnya, peneliti menulis bon pinjam lalu ditulis ke buku peminjaman rekam medis, setelah itu digunakan tracker untuk mengetahui bahwa rekam medis sedang dipinjam peneliti kira-kira seperti itu”</i>
5.	Apakah terdapat uang lembur bagi petugas pelepasan ?	<i>“di unit rekam medis jarang terjadi lembur, karena jam kerja unit rekam medis dibagi 3. Ada nonsift senin-sabtu jam 07.30-16.30, nonsift senin-jumat 07.00-14.30, sift pagi 07.00-14.00 sift</i>

		<i>sore 14.00-21.00 dan sift malam 21.00-09.00”</i>
6.	Pada SPO pelepasan informasi medis belum spesifik, apakah terdapat SPO yang terpisah seperti SPO pelepasan pembuatan visum et-repertum ?	<i>“SPO terkait pelepasan informasi medis hanya satu saja SPO yang diterbitkan pada tanggal 11 Januari 2019”</i>
7.	Jika terdapat pembaruan SPO bagaimana prosesnya ?	<i>“biasanya kalau ada pembaruan SPO, kami dari unit rekam medis akan melaporkan ke bagian pelayanan umum bahwa terdapat penambahan pada SPO</i>
8.	Jika terdapat kerusakan pada fasilitas di unit rekam medis apakah penggantian fasilitas langsung diganti atau terdapat menundaan ?	<i>“biasanya sih jika terdapat kerusakan fasilitas semisal nya kerusakan komputer langsung diberi tahu kepihak terkait yaitu IT, kalau fasilitas umum gitu bisa juga melaporkan ke bagian penunjang, bagian penunjang akan menghubungi pihak vendor dan dari vendor akan memberitahu ke pihak keuangan kurang lebih seperti itu ya”</i>
9.	Apakah terdapat evaluasi/rapat sesama petugas unit rekam medis	<i>“ada, dulu sih seminggu sekali diadakan rapat antara petugas pendaftaran dan pelaporan, rapatnya ya seperti membahas apakah terdapat kendala, tetapi karena bulan-bulan ini kami ada peralihan sistem menjadi rekam medis elektronik, maka rapat hanya diadakan sebulan sekali saja”</i>

Narasumber 3

Nama : Dhanys Febrianti, A.Md.RMIK

Jabatan : Petugas pelaporan (petugas *backup* pelepasan informasi medis)

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah ibu tau mengenai pelepasan informasi medis ?	<i>"Iya saya tau, pelepasan informasi medis itu seperti pelepasan yang dilakukan kepada pihak asuransi dan biayanya untuk permintaan data medis gitu"</i>
2.	Apakah ibu pernah membaca dan memahami isi Prosedur Operasional (SPO) pelepasan informasi medis ?	<i>"iya saya pernah baca saja sih tentang SPO pelepasan informasi medis"</i>
3.	Apakah ibu terlibat dalam proses pelepasan informasi medis ?	<i>Sebenarnya ya terlibat langsung sih tidak, saya biasanya hanya nbackup aja kalau pak rully (petugas pelepasan) tidak ada. Itupun juga saya menerima kasus saja.</i>
4.	Kenapa ibu tidak memproses pelepasan informasinya bu ?	<i>"Iya karena saya tidak tau secara detail bagaimana proses pelepasan informasi medis, saya cuma menerima pasien yang ingin melakukan pelepasan terus menerima persyaratannya saya juga menuliskan di buku permintaan pelepasan informasi, tapi untuk tahap selanjutnya biasanya dilakukan sama pak rully (petugas pelepasan)"</i>
5.	Apakah ibu sering menerima pasien untuk permohonan pelepasan?	<i>Kebetulan jarang ya, hanya kalau pak rully benar-benar tidak masuk saja, kalau pak rully hadir dan sedang</i>

		<i>mengurusi berkas pasien lain biasanya pasien tersebut kita suruh tunggu sebentar di ruangtunggu”</i>
6.	Apakah persyaratan pelepasan informasi medis ?	<i>“Paling utama ya kita minta pasien untuk menuliskan formulir pelepasan informasi medis, kalau keasuransi juga biasanya membawa formulir klaim dari asuransi dan mengecek kartu peserta asuransi apakah masih aktif atau tidak. Dan hal lainnya juga biasanya saya minta fotocopy KTP dan KK”</i>
7.	Apakah ibu tahu tentang kegunaan surat kuasa ?	<i>“oh iya, surat kuasa juga dibutuhkan kalau yang melakukan pelepasan itu bukan pasien sendiri, jadi kita mintakan surat kuasa, kalau yang meminta itu keluarga dari si pasien, nanti dilihat juga di KK”</i>

Lampiran 3. Hasil Observasi

NO	Data yang Diamati	Hasil Pengamatan
1.	Pelaksanaan pelepasan kepada pihak asuransi	Berdasarkan hasil observasi, peneliti mengamati pasien yang datang ke unit rekam medis untuk melakukan permohonan pelepasan informasi medis untuk keperluan klaim asuransi, pasien tersebut sudah membawa formulir klaim dari asuransi terkait, petugas pelepasan akan mengecek persyaratan yang dibutuhkan seperti Fotocopy KK dan KTP petugas memberitahu pasien bahwa jika proses sudah selesai maka akan dihubungi melalui telepon, pasienpun pulang. Selanjutnya, petugas menulis di buku permintaan informasi medis kepada pihak asuransi, petugas pelepasan ke rak penyimpanan rekam medis untuk mengambil berkas rekam medis yang selanjutnya berkas tersebut diserahkan ke DPJP untuk membuka informasi medis pasien dan menuliskan ke formulir klaim asuransi. Jika pasien tidak membawa formulir klaim maka terdapat rumah sakit akan memberikan informasi dalam bentuk resume medis pasien. Formulir klaim ataupun bentuk informasi resume harus ditandatangani oleh DPJP yang bersangkutan.
2.	Pelaksanaan pelepasan informasi kepada Pendidikan atau penelitian	Peneliti yang ingin melakukan penelitian di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih memberikan surat permintaan Kerjasama dengan rumah sakit yang dibut oleh universitas, komkordik akan memberikan surat tersebut ke direktur rumah sakit, jika direktur menyetujui

		<p>peneliti akan diberikan surat persetujuan penelitian komkordik akan memberitahu tentang persyaratan ketika melakukan penelitian di RS dan dijelaskan juga mengenai biaya penelitian. Ketika peneliti telah menyanggupi persyaratan yang dibuat oleh rumah sakit dan menyelesaikan administrasi terkait biaya penelitian, maka petugas komkordik akan memberikan surat bimbingan penelitian oleh petugas unit rekam medis ketika surat bimbingan penelitian tersebut sudah diberikan kepada peneliti maka penelitian tersebut sudah bisa dilakukan oleh peneliti.</p> <p>Ketika peneliti membutuhkan data rekam medis pasien maka peneliti dapat meminta kepada petugas rekam medis dan selanjutnya akan dilakukan peminjaman rekam medis pasien.</p>
3.	Proses pelepasan informasi medis pembuatan legalisir surat kematian	<p>Berdasarkan hasil penelitian di unit rekam medis, peneliti melihat bahwa pihak keluarga datang menemui petugas pelepasan informasi medis, lalu petugas memverifikasi tentang kebenaran pasien apakah pasien tersebut benar merupakan pasien di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih atau bukan jika benar maka petugas akan memproses pembuatan legalisir surat kematian.</p>
4.	Proses pelepasan informasi medis untuk kebutuhan permohonan data medis lainnya	<p>Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, pasien datang ke unit rekam medis menemui petugas pelepasan informasi medis lalu pasien akan mengisi surat permohonan informasi medis yang telah disediakan</p>

		<p>di rumah sakit, petugas akan meminta persyaratan yang dibutuhkan yaitu KK atau KTP setelah persyaratan terpenuhi maka petugas akan mencari berkas rekam medis berkas tersebut akan diberikan kepada DPJP. DPJP akan memproses pelepasan tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan pasien. Jika sudah selesai pasien akan dihubungi oleh petugas.</p>
5	<p>Dalam menjamin kerahasiaan rekam medis</p>	<p>Di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih sudah memiliki SPO terkait dengan pelepasan informasi pasien yang tertera pada SPO/RSIJP/RM/007 yang terdiri dari 7 poin isinya yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menerima permintaan pelepasan informasi secara tertulis dari pasien atau atas perintah peradilan 2. jika pasien berumur dibawah 14 tahun, permintaan pelepasan informasi tertulis dari orang tua atau wali sah 3. memastikan bahwa peminta informasi adalah benar pasien sendiri dengan melakukan cek kartu identitas 4. apabila peminta dikuasakan 5. pelepasan informasi medis dapat dicatat atau dikopi oleh pasien atau keluarga pasien yang berhak untuk itu 6. setiap permintaan pelepasan informasi dilakukan pencatatan ke dalam buku permintaan pelepasan informasi medis 7. meminta untuk memperlihatkan identitas asli dengan menyebutkan adanya hubungan dari pihak peminta dan pasien misalnya surat nikah, kartu keluarga yang menyatakan hubungan pihak peminta dengan pasien

6.	Pelaksanaan dalam menjamin kerahasiaan informasi medis	Berdasarkan hasil penelitian yang diamati terdapat pasien yang ingin melakukan pelepasan informasi medis, akan tetapi yang memohon pelepasan bukan pasien sendiri melainkan keluarga pasien. Keluarga pasien hanya membawa surat kuasa saja dan tidak membawa Kartu Keluarga (KK) tetapi petugas tetap memproses pelepasan tersebut hal ini tidak sesuai dengan SPO pada poin 7
7.	Proses peminjaman berkas rekam medis	Berdasarkan hasil penelitian, peneliti melihat proses peminjaman berkas rekam medis bahwa petugas harus menulis di buku ekspedisi peminjaman ketika ingin melakukan proses peminjaman. Hal tersebut sudah ada SPO yang mengatur
8.	Penataan proses pelepasan informasi medis	Berdasarkan hasil penelitian, peneliti melihat terdapat beberapa buku yang digunakan untuk menulis permintaan pelepasan. Pada buku tersebut dibedakan masing-masing pihak yang meminta pelepasan seperti asuransi, surat kematian, permohonan data medis lainnya, dan kepolisian. Peneliti melihat pada buku permintaan surat kematian sudah ada sejak 90an. Data-data tersebut ditulis tangan sejak dulu.
9.	Berapa petugas yang menangani pelepasan informasi medis	Hasil penelitian di lapangan, hanya terdapat satu petugas pelepasan informasi medis. Petugas tersebut mengerjakan seluruh pekerjaan tentang pelepasan informasi medis, oleh karena itu pernah terjadi maksimal

		waktu pengerjaan yaitu lebih dari 7 hari.
10.	Fasilitas yang menunjang pekerjaan pelepasan informasi medis	Di unit rekam medis pada pelepasan informasi medis ruangan tersebut tercampur oleh seluruh petugas rekam medis lainnya, terdapat dua bangku yang digunakan untuk pasien dan satu bangku yang digunakan untuk petugas. Selain itu, terdapat satu komputer yang digunakan untuk menunjang pekerjaan, terdapat rak penyimpanan arsip data pasien, terdapat buku permintaan pelepasan informasi medis yang terdiri dari 5 buku yaitu permintaan untuk asuransi, kepolisian, Pendidikan atau penelitian, legalisir surat kematian dan permohonan data medis lainnya. Pada situasi <i>Covid-19</i> untuk mencegah penyebaran virus maka pada meja tersebut dipasang mika pembatas antara pasien dan petugas

Lampiran 4. Hasil Studi Dokumentasi

No	Data Yang Diambil	Hasil	Keterangan
1.	Standar Operasional pelepasan medis	Prosedur (SPO) informasi pelepasan informasi medis (TERLAMPIR)	SPO sudah ditandatangani oleh direktur dan tertulis tahun terbit. Akan tetapi, pada SPO tidak dijelaskan secara terperinci untuk tiap-tiap pihak yang melakukan pelepasan informasi medis

	PELEPASAN INFORMASI DAN DATA PASIEN		
	No. Dokumen SPO/RSIUCP/RM/007	No. Revisi 8	Halaman 1 / 2
SPO	Tanggal Terbit : 11 Januari 2019	Ditetapkan, Direktur Utama Dr. Metta Dyanita SP, Sp.KJ	
Pengertian	Pelepasan informasi medis adalah prosedur melepaskan, membeberkan atau mengungkapkan data atau informasi medis pasien untuk kepentingan pasien dan kepentingan lainnya yang tidak merugikan pasien yang telah diatur oleh undang – undang.		
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya kebutuhan informasi terkait dengan rekam medis pasien. 2. Terlindunginya hak pasien dan kewajiban rumah sakit terkait dengan data rekam medis. 		
Kebijakan	Tersedia ruangan khusus penyimpanan berkas rekam medis Aktif (Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih No. 004/Kep/XVII/01/2019, tanggal 7 Januari 2019 tentang kebijakan rekam medis poin A.8)		
Prosedur	Petugas Rekam Medis: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permintaan pelepasan informasi pasien dan atau atas perintah pengadilan. 2. Jika pasien berumur dibawah 14 tahun, permintaan pelepasan informasi tertulis dari orang tua atau walinya yang sah. 3. Memastikan bahwa peminta informassi adalah benar pasien sendiri dengan melakukan cek kartu identitas pasien. 4. Apabila permintaan dikuasakan. 5. Pelepasan Informasi medis dapat dicatat atau dikopi oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas persetujuan tertulis pasien atau keluarga pasien yang berhak untuk itu. 6. Setiap permintaan pelepasan informasi dilakukan pencatatan ke dalam buku permintaan pelepasan informasi medis. 7. Meminta untuk memperlihatkan identitas asli yang menyebutkan adanya hubungan dari pihak peminta dan pasien, misalnya surat nikah, kartu keluarga yang menyatakan hubungan pihak peminta dengan pasien. 		

DOKUMEN TIDAK TERKENDALI

FORM/RSIUCP/DOKMMR/2015/001 REV. A

Dipindai dengan CamScanner

 RS ISLAM JAKARTA CEMPAKA PUTIH	PELEPASAN INFORMASI DAN DATA PASIEN		
	No. Dokumen SPO/RSIUCP/RM/007	No. Revisi B	Halaman 2 / 2
Unit Terkait	1. Bagian Rekam Medis 2. Bagian Rawat Jalan 3. Bagian rawat Inap	DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	

No	Data Yang Diambil	Hasil	Keterangan
2.	Salah satu formulir klaim asuransi	Formulir klaim asuransi (TERLAMPIR)	Formulir tersebut sudah menjelaskan secara terperinci informasi medis yang dibutuhkan oleh pihak asuransi

Sequislife

SURAT KETERANGAN DOKTER/ATTENDING PHYSICIAN STATEMENT
 Klaim Perawatan Rumah Sakit/Hospitalization Claim
 Diisi dengan lengkap oleh dokter yang merawat dalam bahasa Indonesia atau Inggris
 (To be completed by Attending Physician, in bahasa Indonesia or English ONLY)

1. Nama pasien / Name of the patient : _____
2. Nomor identitas / ID or Passport number : _____
3. Tanggal lahir; usia; / Date of birth; age : _____
4. Jenis kelamin / Sex : Laki-laki/Male Perempuan/Female
5. Nomor rekam medis / Medical record number : _____
6. Tanggal perawatan / Date of treatment : _____ s/d- to _____
 tgl/bln/thn / dd/mm/yyyy tgl/bln/thn / dd/mm/yyyy
 Rawat inap / Inpatient
 Rawat jalan / Outpatient
7. Anamnesa / Anamnesis; Riwayat penyakit / History of disease : _____

8. Tanggal gejala atau keluhan pertamakali diketahui pasien / Date of first occurrence of the symptom and complaint : _____ tgl/bln/thn / dd/mm/yyyy
9. Tanggal pertamakali konsultasi untuk sakit/kelainan ini / Date of first consultation for this disease : _____ tgl/bln/thn / dd/mm/yyyy
10. Nama dan alamat dokter yang merujuk / Name and address of referral doctor : _____
11. Jenis dan hasil pemeriksaan fisik, lab, rontgen, CT Scan, hasil PA dll / Physical examination result (lab, X-ray, CT scan, clinical Pathology Result, etc) : _____

12. Diagnosa atau dugaan diagnosa / Final diagnosis or Working diagnosis : _____
 Kode ICD X / ICD Code X : _____
13. Terapi atau tindakan / Therapy or treatment : _____

14. Indikasi medis rawat inap / rawat jalan / Medical indication for inpatient / outpatient : _____
15. Rawat inap / rawat jalan atas permintaan / Inpatient / outpatient requested by : _____
 Dokter / Doctor, rawat inap selama / inpatient for _____ hari / days, atau / or
 Pasien / Patient

No	Data Yang Diambil	Hasil	Keterangan
3.	Surat kuasa	Surat kuasa (TERLAMPIR)	Pada surat kuasa terdapat materai dan tandatangan serta identitas pasien dan orang yang dikuasakan



No	Data Yang Diambil	Hasil	Keterangan
3.	Syarat pelepasan informasi medis kepada pihak Pendidikan atau penelitian (surat permintaan kerja sama dari institusi Pendidikan)	Surat permintaan kerjasama dari institusi (TERLAMPIR)	Terdapat nomor surat, identitas mahasiswa dan tandatangan dekan



Nomor : 112/FIKES/RMIK/UEU/I/2022
Perihal : Permohonan Izin Observasi

Jakarta, 24 Januari 2022

Kepada Yth.
Direktur RS Islam Jakarta Cempaka Putih
Jl. Cemp. Putih Tengah I No.1, RT.11/RW.5, Cemp. Putih Tim., Kec. Cemp. Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10510

Dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) atau tugas akhir yang diwajibkan kepada mahasiswa Program D-III Rekam Medis & Informasi Kesehatan Universitas Esa Unggul, maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu Pimpinan kiranya berkenan mengijinkan mahasiswa kami untuk melakukan pengambilan data Observasi awal KTI.

Adapun nama mahasiswa yang akan melakukan pengambilan data awal KTI adalah :

NIM	NAMA	TELP	JUDUL KTI
		01	

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih

FAKULTAS ILMU – ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ESA UNGGUL

Prof. Dr. Amilia Rina Yanti Eff., M.Biomed.
Dekan

No	Data Yang Diambil	Hasil	Keterangan
4.	Syarat pelepasan informasi medis kepada pihak Pendidikan atau penelitian (Surat persetujuan penelitian)	Surat persetujuan penelitian(TERLAMPIR)	Terdapat tandatangan direktur


RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA CEMPAKA PUTIH

Jalan Cempaka Putih Tengah I/1, Jakarta 10510

 Telepon (021) 4250451, 42801567 (*hunting*)

Faksimile (021) 4206681

Website : www.rsi.co.id, E-mail : rsijpusat@rsi.co.id



Nomor : 127/XIII/02/2022

Perihal : Izin Observasi

07 Rajab 1443 H

08 Februari 2022 M

Yth.

Ibu Prof. Dr. apt. Aprilita Rina Yanti ,M. Biomed

Dekan

Fakultas Ilmu- Ilmu Kesehatan

Universitas Esa Unggul

Jakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pihak Universitas Esa Unggul kepada Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih (RSIJCP).

Menindaklanjuti surat Ibu Nomor 112/FIKES/RMIK/UEU/I/2022 tertanggal 24 Januari 2022 perihal izin observasi kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

No	Nama	NIM	Judul KTI
1			

Dengan ini kami dapat menyetujui izin observasi tersebut, selanjutnya proses observasi ini agar melibatkan/mengikutsertakan pegawai RSIJCP yang berkompeten dibidangnya.

Untuk pengurusan administrasi observasi dan pengarahannya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan harap berkoordinasi dengan Ibu Sunarti SGz,MKM. Rd Bagian Komkordik telepon 021-4250451 pesawat 828/5448

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.


dr. Pradono Handoyo, MBA,MHA

Direktur Utama.

Tembusan :

1. Direksi RSIJCP
2. Manajer SDI RSIJCP
3. Komkordik RSIJCP

No	Data Yang Diambil	Hasil	Keterangan
5.	Syarat pelepasan informasi medis kepada pihak Pendidikan atau penelitian (surat bimbingan penelitian)	Surat bimbingan penelitian (TERLAMPIR)	Terdapat tandatangan Ka.Komkordik



**KOMKORDIK
(PENELITIAN)**
Jalan Cempaka Putih Tengah I/1 – Jakarta 10510
Telp. 021-4250451 – 42801567 ext. 423-429

Perihal : Pengantar Bimbingan Penelitian

Jakarta, 9 Maret 2022M
6 Sya'ban 1443H

Yth.
Ahmad Intikhan, A.Md.RM, SKM

Di- Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat dari Direktur Utama RSIJCP tentang persetujuan kegiatan penelitian oleh Mahasiswa, atas nama dibawah ini:

NO	Nama	Tema Penelitian
1	sa	

Dengan ini, kami mohon agar yang bersangkutan dapat dibimbing untuk melakukan Penelitian di unit terkait .

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.



Assalamualaikum Wr. Wb
Dr. Rizki Amalia Putri, Sp. OG
Ka. Komkordik

No	Data Yang Diambil	Hasil	Keterangan
6.	Syarat pelepasan informasi medis kepada pihak kepolisian (surat permintaan visum dari kepolisian)	surat permintaan visum dari kepolisian (TERLAMPIR)	Pada surat tersebut tertera identitas pasien, kondisi pasien, dan tanggal pertama kali ditemukan serta terdapat tandatangan kapolsek dan cap dari polda metrojaya

**POLRI DAERAH METRO JAYA DAN SEKITARNYA
RESORT METROPOLITAN JAKARTA PUSAT
SEKTOR METROPOLITAN KEMAYORAN
Jl. Landasan Pacu Selatan A5 No.1 Jakarta Pusat Telp. 6545878**

No. Pol : 027/VER/V/2022/Sektro.Kmo
Klasifikasi : B I A S A
Lampiran : Satu Eksemplar
Perihal : Visum Et-Repertum Luka

Kepada Yth :
Kepala RS Islam Cempaka Putih
Di
Jakarta

Bersama ini kami kirimkan seorang Laki-laki dengan keterangan sebagai berikut :

Nama :
Tempat / Tgl Lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Kebangsaan :
Alamat :

Orang tersebut diduga telah mengalami Luka Berat.

Pada tanggal : 08-May-2022
Menderita : Bacok Robek
Bagian tubuh : Lengan Kiri
Dalam perkara : Pengroyokan
Pasal : 170 KUHP

Orang tersebut datang melaporkan / dibawa polisi pada tgl : 08-May-2022

Melaporkan pada polisi pada tanggal : 08-May-2022
Ditemukan polisi pada tanggal :
Dibawa oleh polisi pada tanggal :

Keterangan lain lain :

Mohon diadakan bantuan pemeriksaan terhadap orang tersebut serta dibuatkan Visum ET Repertum (Berita Acara Singkat).

YANG MENERIMA :

Nama :
Tgl / Jam : /
Jabatan :

luka robek yg dalam & sayu kiri
100

Jakarta, 08-May-2022
A.n A.n KAPOLSEK KEMAYORAN
YANMAS UNIT III
ALDY PRABANG S, SH
REPIATOP
AIPDA NRP 82050039

No	Data Yang Diambil	Hasil	Keterangan
7.	Formulir permohonan informasi medis pasien	Formulir permohonan informasi medis pasien (TERLAMPIR)	Pada formulir telah disediakan pengisian identitas pasien, hal yang dibutuhkan serta tanda tangan petugas dan pembuat permohonan



RS ISLAM JAKARTA CEMPAKA PUTIH
 Jalan Cempaka Putih Tengah I/1 Jakarta 10510
 Telepon (021) 4250451, 42801567, Faks (021) 4206682
 Website : www.rsi.co.id Email : rsjpusat@rsi.co.id

PERMOHONAN INFORMASI MEDIS PASIEN

- Perihal : Pembuatan Surat Keterangan Dokter (SKD)
 Fotocopy Data Medis (Hasil Pemeriksaan Penunjang)
 Fotocopy Resume Medis
 Lainnya
- Lampiran : 1 (satu) lembar

Kepada Yth
 Direktur Utama
 Melalui Bag. Rekam Medis
 RS. Islam Jakarta Cempaka Putih
 Di Jakarta

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Alamat :
 Umur :
 Pekerjaan :
 No. Telepon :
 Hubungan *) : Ayah / Ibu / Anak / Istri / Sudara Kandung

Mengajukan permohonan untuk pembuatan *) Pembuatan Surat Keterangan Dokter / Fotocopy Data Medis / Fotocopy Resume Medis / Lainnya untuk keperluan :

Atas nama pasien :
 No. Rekam Medis :
 Umur:
 Alamat :
 Pekerjaan :

Yang pernah berobat di :

1. Instalasi Rawat Jalan : Poliklinik
2. Instalasi Rawat Inap : Ruang Tanggal s/d

Sesuai dengan aspek hukum yang berlaku terkait dengan masalah pelepasan informasi medis pasien, maka kami lampirkan Surat Kuasa dari Pasien yang bersangkutan/ahli waris kepada RS. Islam Jakarta Cempaka Putih untuk melepas informasi medis pasien kepada pihak yang memerlukan.

Demikian permohonan saya dan atas kebijaksananya saya ucapkan terima kasih

Petugas

Jakarta,
 Pembuat permohonan